

BAB III

KONSEP ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) DALAM MENGURANGI HAMBATAN PERDAGANGAN

A. Pendahuluan

Seperti diketahui bahwa tujuan utama dari perdagangan bebas (liberalisasi perdagangan) adalah menghendaki perdagangan internasional berlangsung secara terbuka tanpa adanya hambatan dari pemerintah. Adapun alasan utama ikut campurnya pemerintah dalam bidang perdagangan adalah *proteksionisme*. Proteksi adalah upaya pemerintah mengadakan perlindungan pada industri-industri domestik terhadap barang impor dalam jangka waktu tertentu.¹

Terdapat dua alasan yang kuat yang mendorong lahirnya kebijakan *proteksionisme*, yaitu melindungi perdagangan domestik dari tindakan negara atau perusahaan asing yang tidak adil, serta melindungi industri-industri domestik yang baru berkembang (Infant Industry).²

Dalam mengatasi tindakan proteksionisme suatu negara maka diperlukan adanya harmonisasi hukum, harmonisasi hukum adalah upaya atau proses membuat hukum nasional suatu negara mempunyai prinsip atau kaedah yang sama terhadap permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara lainnya baik secara regional maupun global. Tujuan harmonisasi

¹ Hendra Halwani, H.Priyono Tjiptoherijanto, *Perdagangan Internasional Pendekatan Ekonomi Mikro dan Makro*, Ghalia Indonesia, 1993, Hlm 86

² <http://www.slideshare.net/fitriahadriyani/perdagangan-bebas-dan-proteksi>, diakses pada tanggal 27 November 2015

hukum adalah agar hubungan-hubungan hukum yang diatur oleh suatu negara dalam penerapannya dapat sejalan atau tidak terlalu berbeda dengan ketentuan-ketentuan di negara lain.³ Tujuan lain dari diadakannya harmonisasi hukum agar hukum nasional di negara-negara ASEAN mempunyai prinsip yang sama terhadap suatu masalah di setiap peraturan-peraturan dalam yurisdiksinya.⁴

Pada dasar tindakan proteksionisme tersebut dilakukan dalam bentuk kebijakan (regulasi) yang dibuat suatu negara atas suatu komoditi tertentu. Hal ini berakibat adanya pembatasan terhadap perdagangan bebas yang merupakan hambatan dalam perdagangan internasional. Hambatan perdagangan ini akan menyebabkan masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan dari produktivitas negara lain sedangkan pihak yang diuntungkan adalah produsen, sebab mendapat perlindungan serta pemerintah mendapatkan penghasilan dari bea masuk. Proteksi atau hambatan perdagangan dapat berupa tarif dan non-tarif.⁵

Dalam perkembangannya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam perdagangan, GATT (WTO) sebagai lembaga internasional yang mengatur mengenai perdagangan telah banyak mengambil langkah untuk mengurangi atau untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan dengan berbagai perundingan yang dilakukan antara lain, perundingan

³ Suhaidi, *Hukum Transaksi Internasional*, (Medan : Sekolah Pascasarjana Ilmu Hukum Univeristas Sumatera Utara, 2009), Hlm., 1.

⁴ Komar Kantaatmadja, *Harmonisasi Hukum Negara-Negara ASEAN, Kertas Kerja Pada Simposium Nasional Aspek-aspek Hukum Kerjasama Ekonomi antara Negara-negara ASEAN dalam rangka AFTA*, (Bandung : Fakultas Hukum UNPAD, 1993), Hlm. 3.

⁵ Peter van Den Bossche (dkk), 2010, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta Hlm 25

Jenewa (1947), perundingan Annecy (1949), perundingan Torquay (1950-1951), perundingan Jenewa (1955-1956), perundingan Dillon Round (1961-1962), perundingan Kennedy Round (1964-1967), perundingan Tokyo Round (1973-1979), dan terakhir adalah Uruguay Round (1994).⁶

Dengan adanya pengaturan GATT tersebut merangsang negara-negara untuk melakukan kerjasama regional (*Regionalisme*) dengan maksud untuk meningkatkan intergrasi ekonomi serta mengurangi hambatan-hambatan perdagangan secara lebih eksplisit dan lebih fokus dalam meliberalisasikan perdagangan. Di kawasan Asia Tenggara sendiri Regionalisme dimulai sejak berdirinya ASEAN dengan hasil berupa kesepakatan pembentukan AFTA (ASEAN Free Trade Area) yang merupakan program komprehensif dalam pengurangan tarif regional. Pemberlakuan AFTA didasarkan pada Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA).⁷

Namun dalam perkembangan zaman pengurangan hambatan-hambatan perdagangan dianggap belum cukup dalam mengatasi hambatan dalam perdagangan/berupa tarif ditambah lagi dengan semakin bertambahnya hambatan non tarif dalam perdagangan yang semakin meyakinkan untuk perlunya dilakukan langkah-langkah dalam mengurangi bahkan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan baik Tarif maupun Non-tarif. Melihat pentingnya pengurangan hambatan-hambatan

⁶ Muhammad Sood, SH.,MH, Hukum Perdagangan Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

⁷ Sarah Anabarja, *Kendala dan Tantangan Indonesia dalam Mengimplementasikan AFTA Menuju Terbentuknya AEC*, Pengajar Ilmu Hubungan Internasional Universitas pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Hlm 54

perdagangan, ASEAN telah membentuk langkah terbaru yakni ASEAN vision 2020 pada KTT informal ke-2 tahun 1997, yang kemudian di percepat pada Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Ministers Meeting*), yang ke-38 di Cebu, Filipina tahun 2006, disepakati bahwa rencana untuk mewujudkan AEC akan dipercepat dari tahun 2020 menjadi 2015. Dua pilar Masyarakat ASEAN yang lain juga telah diputuskan untuk dipercepat pada KTT ke-12 ASEAN tahun 2007.⁸

Dalam sub-bab berikutnya akan dijelaskan terkait hambatan-hambatan sebelum berlakunya ASEAN Economic Community serta bagaimana pengurangan hambatan tarif dan nontarif dalam kerangka ASEAN Economic Community.

B. Hambatan-hambatan Perdagangan Sebelum Berlakunya ASEAN Economic Community (AEC)

a. Hambatan Tarif (Tariff Barriers)

Tarif adalah pajak yang dipungut atas barang yang diimpor atau dapat pula diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas barang yang diangkut dari sebuah wilayah kekuasaan politik satu ke wilayah lain, khususnya pajak atas barang yang diimpor dari wilayah kekuasaan politik satu ke wilayah lain atau tingkat pajak yang dikenakan atas barang tersebut.⁹

Tariff tinggi atas barang impor mengakibatkan harganya naik dan membuatnya kurang dapat bersaing di dalam negara pengimpor. Tariff

⁸ <http://www.oecd.org/publications/policybriefs>, diakses pada tanggal 18 Desember 2015

⁹ Lihat Pasal IV : 7 *Agreement Establishing the World Trade Organization* 1994

merupakan bentuk kebijakan perdagangan yang paling tua dan secara tradisional telah digunakan sebagai sumber pendapatan pemerintah. Namun tujuan utamanya juga adalah untuk melindungi sektor-sektor domestik tertentu. Secara lebih lengkap sifat dan fungsi tarif digambarkan oleh sebuah sumber dengan kata-kata sebagai berikut:

*Tariff are for revenue if their primary objects are fiscal; protective if desinged to relieve domestic businesses from effective foreign competition; discriminatory if they apply unequally to products of different countries; and retaliatory if they are designed to compell a country to remove artificial trade barriers againts the entry of another nations products.*¹⁰

Dengan demikian, tarif hanya dikenakan terhadap barang yang melintasi batas suatu negara. Karena itu tarif berbeda dengan pajak atas barang yang berada di dalam negeri. Hal ini sesuai dengan pengertian yang dikemukakan oleh John H. Jakson dalam Taryana Sunandar yang menyatakan bahwa, “.....*the tariff, which is, of course a tax import at the border in importer*”.¹¹

Selanjutnya Melaku Geboye Desta memberikan definisi tentang tarif impor adalah sebagai berikut .

“Tariff are a form of a taxes imposed when trade item are imported. Although there several different of a tariff the major one are ad-volerm tarif, specific, and mixed. While ad volerm tariffs is calculated as percentage of the value of the imported goods, specific are “levied as fixed charge for each unit of goods imported and are assesed on the basis of criteria other then a value (e.g.weight, volume etc).mixed tariff combine these two. Ad volerm tariff are the most frequently used type of tariff in

¹⁰ Hata, Dr.SH, M.H, *Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO*, STHB PRESS, Bandung,1998, Hlm 107-108

¹¹ Muhammad Sood, SH,.MH, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, jakarta, 2011 Hlm 49-50

GATT/WTO schedule concession. But specific tariff have also beed very common especially in agricultural product."¹²

Dari definisi di atas, maka tarif impor terdapat 3 bentuk, yaitu:

- a) Ad-valorem (sesuai dengan harga), Ad-valorem tarif yaitu suatu pajak yang dikenakan berdasarkan persentasi nilai dari barang yang di impor. Misalkan harga barang A 100 dolar, telah dikenakan tarif sebesar 10%, maka harga barang tersebut akan dikenakan tarif 10% dari 100 dolar yaitu 10 dolar.
- b) Specific yaitu, pajak tetap yang dikenakan per barang yang di impor. Misalkan tarif akan dikenakan 10 dolar per ton atau 5% untuk setiap ton.
- c) Mixed (campuran) yaitu, gabungan antara asfek tarif ad-valorem dan specific. Ada juga tingkat tarif kuota atau tarif kuota dimana tingkatan tarif bervariasi sesuai dengan jumlah produk yang telah diimpor kenegara itu. Misalkan tarif dikenakan 5% per kilogram plus 10% dari jumlah nilai barang.¹³

Pemberlakuan tarif terhadap barang impor bertujuan agar meningkatkan harga produksi impor yang membuat produk domestik dapat berkompetisi. Tarif akan dibebankan pada harga jual barang atau jasa yang

¹² Ibid Hlm 50

¹³ Muhammad Sood, SH,.MH, Hukum Perdagangan Internasional, Rajawali Pers, jakarta, 2011 Hlm 50-51

akan dibeli oleh konsumen, sehingga menyebabkan harga barang atau jasa akan menjadi bertambah tinggi.¹⁴

Setiap negara pada umumnya menerapkan sistem tarif yang telah disepakati penggunaannya yaitu:

- a. *Single Column Tariff* (Tarif tunggal). Yaitu suatu tarif terhadap suatu komoditi dengan persentase yang besarnya berlaku sama bagi impor komoditi tersebut dari negara manapun, tanpa terkecuali.
- b. *General/Conventional Tariff* (Tarif Umum/Konvensional). Yaitu besar persentase tarif terhadap suatu komoditi besar persentasenya berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, atau sering disebut dengan tarif berkolom ganda (*two-column tariff*).
- c. *Preferential Tariff* (Tarif Preferensi). Yaitu tarif GATT yang persentasenya di turunkan, tarif ini adalah tarif pengecualian dari prinsip non-diskriminatif, bahkan untuk beberapa komodi dapat menjadi nol persen (Zero) yang dilakukan suatu negara terhadap suatu komoditi tertentu karena adanya hubungan khusus antara negara pengekspor dengan pengimpor.¹⁵


Adapun kebijakan *tarif barriers* dalam bentuk bea masuk adalah sebagai berikut:

¹⁴ <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/5190/C08hra.pdf?sequence=4>, diakses pada tanggal 27 November 2015

¹⁵ Amir M.S 2003. *Ekspor dan Impor (Teori dan Penerapannya)*. Seri Bisnis Internasional no.13. Jakarta : Penerbit PPM. Hlm 35-36

- a. Pembebanan bea masuk (tarif) rendah antara 0%-5% hal ini diberlakukan bagi bahan kebutuhan pokok dan vital, alat-alat militer/ pertahanan/ keamanan dll.
- b. Tarif sedang antara 5%-20% dikenakan bagi barang-barang setengah jadi serta barang-barang lain yang belum cukup diproduksi dalam negeri.
- c. Tarif tinggi yaitu diatas 20% dikenakan bagi barang-barang mewah, barang-barang lain yang sudah cukup diproduksi dalam negeri dan bukan merupakan kebutuhan pokok.¹⁶

Pemberlakuan tarif bagi kegiatan perdagangan internasional pastinya akan memberkian dampak terhadap kelancaran perdagangan internasional, Adapun dampak dari kebijakan tarif dapat dilihat berdasarkan grafik berikut:



Sumber : Salvatore;1997

Gambar 1: Dampak Pemberlakuan Tarif

¹⁶ Hady, Hamdy. *Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional Buku Kesatu*. Ghalia Indonesia Jakarta: 2004.

D_x merupakan kurva permintaan dan S_x merupakan kurva penawaran komoditi X. Apabila negara A tidak melakukan sama sekali hubungan perdagangan internasional maka posisinya akan berada pada posisi keseimbangan di titik E yang merupakan titik perpotongan antara D_x dan S_x. Dan apabila A hubungan perdagangan internasional maka akan menikmati harga yang lebih murah (P₁) sehingga konsumsinya meningkat (X₄), dan apabila negara A memberlakukan tarif Ad-valorem yang berakibat harga yang harus dipikul oleh konsumen A meningkat (P₂) dan akan menurunkan konsumsi penduduknya (X₃) sedangkan produksi dalam negeri akan meningkat dari X₁ ke X₂ maka pemerintahpun akan mendapat pemasukan sebesar AB+CD (salvatore,1997).¹⁷

Selain bentuk-bentuk tarif yang telah disebutkan diatas, terdapat bentuk lain dari tarif yaitu “Quota Tariff” yaitu adalah tarif rendah yang dikenakan terhadap jumlah volume impor tertentu. Contoh: impor sepeda dikenakan kuota tarif sebesar sepuluh persen untuk volume barang sebanyak sepuluh ribu buah dalam setahun. Apabila volume itu melebihi jumlah sepuluh ribu buah, maka kelebihannya akan dikenakan tarif sebesar sepuluh persen.¹⁸

Seperti telah dijelaskan bahwa dalam pembentukan GATT/WTO telah dilakukan beberapa perundingan terkait penurunan tarif hal tersebut menghasilkan kesepakatan Uruguay Round sebagai berikut:

¹⁷ Hady, Hamdy. *Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional Buku Kesatu*. Ghalia Indonesia Jakarta: 2004.

¹⁸ *Ibid*

1. Kesepakatan sidang Montereal menentukan agar negara peserta menurunkan tingkat tariff sampai 30% dari tingkat sebelumnya.
2. Disebabkan tidak semua negara dapat melaksanakannya maka dilakukan penurunan selektif yang secara total mempunyai dampak penurunan sebesar 30% trade weighted.
3. Negara peserta berunding untuk mengadakan tukar menukar konsesi penurunan tariff secara spesifik dengan mitra dagangnya dengan pendekatan item-by item melalui proses request and offer.¹⁹

Pada dasarnya GATT tidak melarang proteksi industri dalam negeri. Namun demikian sebagai salah satu prinsip GATT jika proteksi ini dilakukan maka harus melalui tarif. Salah satu tujuan pengaturan demikian adalah agar supaya ruang lingkup proteksi tadi menjadi transparan dan untuk mengurangi distorsi perdagangan yang ditimbulkannya. Diantara pengaturan terpenting untuk tujuan ini adalah dengan cara pengikatan tingkat tarif yang dirundingkan diantara negara-negara peserta GATT sebagaimana diatur dalam pasal II.²⁰

Dalam kawasan Asia tenggara lebih khususnya dalam perdagangan regional masalah hambatan-hambatan perdagangan GATT/WTO telah melakukan langkah dalam mengatasinya yaitu dengan dibentuknya *Preferential Trading Agreement (PTA)*, yang disepakati pada 1977, namun dampaknya sangat terbatas, karena konsesi tarif yang diberikan oleh negara-

¹⁹ Muhammad Sood, SH, MH, *PENERAPAN TARIF IMPOR BERDASARKAN KETENTUAN GATT-WTO, AFTA DAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA (The Aplication of Import Tariff according to The Rule of GATT-WTO, AFTA and Indonesian Legislations)*

²⁰ Hata, Dr.SH, M.H, *Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO*, STHB PRESS, Bandung, 1998, Hlm 108

negara ASEAN masih terlalu kecil, dan hanya terkait dengan produk-produk yang mewakili proporsi marginal atas perdagangan intra ASEAN. Dan juga pada saat negara-negara di kawasan ASEAN belum benar-benar siap untuk benar-benar membuka perdagangan mereka hal ini terutama dikarenakan adanya kesenjangan pembangunan antara negara anggota, dan juga adanya fakta yang jelas bahwa beberapa negara anggota terjebak dalam strategi impor substitusi. Selain, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dikawasan tersebut, sehingga negara-negara anggota ASEAN merasa tidak perlu untuk mendorong maju upaya liberalisasi perdagangan.²¹

Barulah pada tahun 1980an negara-negara anggota ASEAN sudah mendapatkan kepercayaan diri untuk membuka perdagangannya (meliberalisasi perdagangannya), dan pada januari 1992 ASEAN membentuk suatu PTA berupa ASEAN Free Trade Area, pada dasarnya sebelum diberlakukannya AFTA jumlah tarif dalam kawasan ASEAN adalah sebesar 12,76% pada saat AFTA dimulai hal inilah yang mendorong pemberlakuan AFTA diharapkan dapat menurunkan jumlah tarif tersebut, dalam pelaksanaan AFTA dilaksanakan berdasarkan *Common Effective Preferential Tariff (CEPT)*, CEPT Scheme mencakup produk manufaktur dan juga produk-produk semi-manufaktur, termasuk barang modal dan juga produk pertanian olahan. Proses liberalisasi dilakukan dalam proses kecepatan yang berbeda hal ini disesuaikan

²¹ Ludo Cuyvers, Philippe De Lombaerde, Stijn Verherstraeten, *From AFTA towards an ASEAN economic community... and beyond*, Centre for ASEAN Studies, Centre for International Management and Development Antwerp, CAS Discussion paper No 46, January 2015, Hlm 4

dengan kelompok produk: perbedaan tersebut dibuat antara “fast track” Scheme dan “normal track” Scheme.²²

Dalam AFTA product dalam Inclusion List (IL) harus di liberalisasi melalui pengurangan tingkat tarif dalam CEPT untuk maksimal 5% pada tahun 2002. Sedangkan negara-negara ASEANCLMV di berikan tenggang waktu yang lebih ringan atau kurang ketat antara lain : Vietnam harus memenuhi tujuan ini pada tahun 2006, Laos Myanmar pada tahun 2008 sedangkan Kamboja pada tahun 2010.²³

Perjanjian AFTA juga dimungkinkan terhadap pengecualian penurunan tarif terhadap product-product yang dianggap sensitif baik dibawah skema track normal maupun cepat. Oleh karena itu, Temporary Exclusion List (TEL), Sensitive List (SL), General Exception List (GEL) disusun oleh seluruh anggota ASEAN.²⁴

Bagi produk dalam Temporary Exclusion List (TEL) dapat dikesampingkan dari liberalisasi untuk jangka waktu tertentu, dan pada akhirnya semua produk dalam TEL harus dimasukkan kedalam Inclusion List (IL) dengan maksud untuk menurunkan tarif hingga mencapai 5%. Sensitive List (SL) lebih khusus mengandung produk pertanian mentah (belum diolah), perdagangan dalam produk ini harus diliberalisasi pada tahun 2010 bagi

²² Ludo Cuyvers, Philippe De Lombaerde, Stijn Verherstraeten, *From AFTA towards an ASEAN economic community... and beyond*, Centre for ASEAN Studies, Centre for International Management and Development Antwerp, CAS Discussion paper No 46, January 2015, Hlm 4

²³ *Ibid*


²⁴ ASEAN Secretariat 1999

ASEAN6 sedangkan anggota baru dari ASEAN diberikan tenggang waktu yang lebih luas.

Produk dalam General Exceptions List (GEL) secara permanen dikecualikan dari liberalisasi perdagangan dengan alasan perlindungan keamanan nasional, moral publik, kesehatan masyarakat, perlindungan lingkungan, perlindungan atas barang artistik, bersejarah maupun nilai arkeologi.²⁵ Persentasi tarif dalam CEPT-AFTA dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 2.

Percentage of Tariff Lines at 0-5 Percent in the Tentative 2004 CEPT Package



Note: "other" represents those tariff lines with specific duties based on data before application of ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN)

Source: ASEAN Secretariat (2004h:17)

²⁵ *Ibid*

Dalam gambar diatas dapat dilihat bahwa lebih dari 99% produk dalam CEPT Inclusion List (IL) dari ASEAN-6 sekarang telah memiliki tarif tidak lebih dari 5%. Sedangkan produk yang masih memiliki tarif diatas 5% terutama produk yang telah dialihkan dari Sensitive List (SL) dan General Exception List (GEL) di 2003. Selain itu hampir semua produk yang diperdagangkan ASEAN-6 dikawasan tersebut merupakan bagian dari IL. Bagi ASEAN CLMV tarif atas 66,57% terhadap produk dalam IL telah diturunkan menjadi maksimal 5%. Perlu dicatat, bahwa tidak lebih dari 80% produk yang diperdagangkan oleh negara-negara tersebut diwilayah ini merupakan bagian dari IL. Hal ini berarti IL ASEAN-10 sekarang mengandung sekitar 90% dari total pos tarif dan 90,17% dari pos tarif dalam IL memiliki tarif berkisar 0-5%.²⁶

Sedangkan jumlah tarif perdagangan rata-rata yang diberlakukan oleh negara anggota ASEAN dapat dilihat dalam tabel berikut:

Table 1: Average AFTA/CEPT Tariff Rates by Country (%)

	2000	2001	2002	2003
Brunei	1.26	1.17	0.96	0.96
Cambodia	10.40	10.40	8.93	7.96
Indonesia	4.77	4.36	3.73	2.16
Laos	7.07	6.58	6.15	5.66
Malaysia	2.85	2.59	2.45	2.07
Myanmar	4.38	3.32	3.31	3.19
Philippines	4.97	4.17	4.07	3.77
Singapore	0.00	0.00	0.00	0.00
Thailand	6.07	5.59	5.17	4.63
Vietnam	7.09	7.09	N/A	N/A
ASEAN	3.74	3.54	3.17	2.63

Note: the average CEPT tariff rates for ASEAN as a whole are weighted averages, with the number of tariff lines in the Inclusion List for 1999 used as the weights.

Source: ASEAN Secretariat

²⁶ ASEAN Secretariat, 2004h:16-17; AFTA Council, 2003

Tabel diatas adalah skema produksi yang diterapkan dalam pengurangan bertahap atas rata-rata tarif CEPT. Tingkat tarif rata-rata dibawah skema CEPT untuk ASEAN -10 berada di 2,63% pada tahun 2003, dan berkisar antara 0% di Singapura untuk 7.69% di Kamboja yang merupakan negara anggota termuda ASEAN, Pada tahun 2004, tarif rata-rata untuk ASEAN-6 lebih menurun menjadi 1,51%, dibandingkan dengan 12,76% pada tahun 1993 ketika AFTA dimulai.²⁷

KTT ASEAN ke-9 tanggal 7-8 Oktober 2003 di Bali, dimana enam negara anggota ASEAN Original Signatories of CEPT AFTA yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand, sepakat untuk mencapai target bea masuk dengan tingkat tarif 0% minimal 60% dari Inclusion List (IL) tahun 2003; bea masuk dengan tingkat tarif 0% minimal 80% dari Inclusion List (IL) tahun 2007; dan pada tahun 2010 seluruh tarif bea masuk dengan tingkat tarif 0% harus sudah 100% untuk anggota ASEAN yang baru, tarif 0% tahun 2006 untuk Vietnam, tahun 2008 untuk Laos dan Myanmar dan tahun 2010 untuk Cambodja.²⁸

- a. Tahun 2000 : Menurunkan tarif bea masuk menjadi 0-5% sebanyak 85% dari seluruh jumlah pos tarif dalam Inclusion List (IL).
- b. Tahun 2001 : Menurunkan tarif bea masuk menjadi 0-5% sebanyak 90% dari seluruh jumlah pos tarif dalam Inclusion List (IL).

²⁷ Ludo Cuyvers, Philippe De Lombaerde, Stijn Verherstraeten, *From AFTA towards an ASEAN economic community... and beyond*, Centre for ASEAN Studies, Centre for International Management and Development Antwerp, CAS Discussion paper No 46, January 2015, Hlm 5-6

²⁸ <http://www.tarif.depkeu.go.id/Others/?hi=AFTA>, diakses pada tanggal 30 November 2015

- c. Tahun 2002 : Menurunkan tarif bea masuk menjadi 0-5% sebanyak 100% dari seluruh jumlah pos tarif dalam Inclusion List (IL), dengan fleksibilitas.
- d. Tahun 2003 : Menurunkan tarif bea masuk menjadi 0-5% sebanyak 100% dari seluruh jumlah pos tarif dalam Inclusion List (IL), tanpa fleksibilitas.²⁹

Untuk ASEAN-4 (Vietnam, Laos, Myanmar dan Cambodja) realisasi AFTA dilakukan berbeda yaitu :

- 1) Vietnam tahun 2006 (masuk ASEAN tanggal 28 Juli 1995).
- 2) Laos dan Myanmar tahun 2008 (masuk ASEAN tanggal 23 Juli 1997).
- 3) Cambodja tahun 2010 (masuk ASEAN tanggal 30 April 1999).³⁰

Sedangkan kriteria produk yang termasuk dalam CEPT-AFTA adalah sebagai berikut:

- a) Produk terdapat dalam Inclusion List (IL) baik di Negara tujuan maupun di negara asal, dengan prinsip timbale balik (reciprocity). Artinya suatu produk dapat menikmati preferensi tarif di negara tujuan ekspor (yang tentunya di negara tujuan ekspor produk tersebut sudah ada dalam IL), maka produk yang sama juga harus terdapat dalam IL dari negara asal.

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

- b) Memenuhi ketentuan asal barang (Rules of Origin), yaitu cumulative ASEAN Content lebih besar atau sama dengan 40%.
- c) Produk harus disertai Certificate of Origin Form D, yang dapat diperoleh pada Kantor Dinas atau Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan di seluruh Indonesia.³¹

Perhitungan ASEAN content dapat dilihat berdasarkan gambar berikut:

$$\begin{array}{l}
 \text{Value of Undetermined Origin} \\
 \text{Materials, Parts of Produce}
 \end{array}
 +
 \begin{array}{l}
 \text{Value of Imported Non-} \\
 \text{ASEAN Material, Parts of} \\
 \text{Produce}
 \end{array}
 \times 100\% < 60\%$$

FOB Price

Gambar 3: ASEAN content

Sumber : <http://www.tarif.depkeu.go.id/>

b. Hambatan Non-Tarif (Non-Tariff Barriers)

Hambatan lain yang merupakan metode yang berbeda dari tarif, adalah hambatan nontariff, yang merupakan hambatan birokrasi. Hambatan tersebut merupakan bagian dari fungsi peraturan khusus yang diumumkan secara resmi terhadap barang impor ketika pemerintah mengenakan “tarif bayangan” (shadow tariff), pada pembelian sektor publik, yakni memutuskan barang yang akan diimpor hanya apabila harga

³¹ *Ibid*

barang X lebih murah dari pilihan lain. Dalam kasus lain proteksi merupakan hasil yang identik dari operasi normal yang dilakukan lembaga birokrasi.³²

Nontarif merupakan tindakan kebijaksanaan dan praktik yang menghambat volume, komposisi, dan arah perdagangan barang atau yang menghambat sampainya barang ke konsumen suatu negara yang tidak berbentuk pajak. Hambatan nontarif ada yang bertulis ada yang tidak. Baik hambatan tarif maupun nontarif, keduanya dianggap sebagai hambatan buatan sebagai imbalan hambatan alamiah yang berupa jarak, sumber alam, dan lain-lain.³³

Adapun Nontariff Barrier yang secara luas dan umum terdiri dari beberapa jenis yaitu:

1. Kuota (Quotas) atau Pembatasan Spesifik (Specific Limitation)

Kuota (Quotas) adalah pembatasan jumlah terhadap impor maupun ekspor. Tidak seperti tarif, ketika batas kuantitas yang ditentukan tercapai, maka unit seterusnya akan dilarang. Kuota selalu dinyatakan dalam istilah unit produk bukan dalam istilah nilainya, serta biasanya ditetapkan dalam tahunan. Kuota impor, sejauh ini merupakan jenis yang paling umum, kuota impor merupakan hambatan perdagangan yang sangat berpengaruh, karena membatasi pasokan barang-barang impor yang biasanya lebih murah, memungkinkan penjualan yang lebih terhadap barang-barang dalam negeri, dengan demikian akan meningkatkan harga keseluruhan terhadap

³² Hendra Halwani, H.Prijono Tjiptoherijanto, *Perdagangan Internasional Pendekatan Ekonomi Mikro dan Makro*, Ghalia Indonesia, 1993, Hlm 88

³³ *Ibid*

konsumen. Berapa besarnya harga yang melebihi harga pasar dunia yang lebih rendah tergantung pada ketatnya kuota dan tentunya kondisi pasar. Pada dasarnya perbedaan pada tarif dan kuota ini yakni, jika tarif akan menimbulkan pendapatan bagi negara yang mengimpor, sedangkan kuota impor menimbulkan pendapatan bagi produsen asing.³⁴

Kuota dulunya sangat sering digunakan dalam perdagangan produk-produk pertanian. Dengan kuota, pemerintah membatasi secara ketat jumlah barang yang boleh di impor dan kemudian merencanakan penentuan jumlah barang-barang diproduksi secara domestik.³⁵ Adapun pembatasan spesifik lainnya adalah peraturan kesehatan dan karantina, yaitu semua produk yang masuk kesuatu negara haruslah aman dan menjamin kesehatannya, peraturan keamanan dan pertahanan negara, hal ini terkait dengan proteksi negara dalam melindungi keamanan negaranya serta pertahanan negaranya, peraturan budaya, perizinan import atau import licences serta embargo.³⁶

2. *Voluntary Export Restraint (VER)*

Hambatan nontariff lainnya yang sering digunakan, dimana melalui skema ini perdagangan negara pengekspor setuju untuk membatasi jumlah eksportnya kenegara pengimpor, walaupun terkadang hal ini dilakukan

³⁴ Mitsuo matsushita, Thomas J. Schoenbaum, Petros C.Mavroidis, *The World Trade Organization, Law, Practice, And Policy*, second edition, Oxford University Press, Hlm 269-270

³⁵ <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2014/11/19/-1416393847.pdf>, Buletin Ilmiah, Litbang Perdagangan, Vol.II No.02 Th 2008, Hlm 217

³⁶ Hady, Hamdy. *Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional Buku Kesatu*. Ghalia Indonesia Jakarta: 2004.

dengan ancaman pembatasan perdagangan yang lebih ketat lagi. Dalam banyak kasus, eksportir bersedia mengikuti skema *Voluntary Export Resistant (VER)*, karena mereka akan memperoleh keuntungan secara ekonomi melalui harga produk ekspor mereka yang lebih tinggi dipasar negara pengimpor.³⁷

3. State-Trading Enterprises

State-trading enterprises atau yang sering disebut dengan perusahaan BUMN sering disebut dengan “antar muka” dalam permasalahan perdagangan internasional.³⁸

Hal ini mengacu pada prinsip didirikannya GATT/WTO yakni prinsip-prinsip perdagangan bebas dipasar bebas, perdagangan negara dapat dengan mudah mengganggu atau mengambil keuntungan terhadap hal ini dengan memiringkan arus perdagangan.³⁹

Contohnya monopoli negara dapat menimbulkan diskriminasi terhadap pasar-pasar dari negara yang berbeda, mengadopsi harga buatan untuk menggantikan tarif, mengadopsi kuota impor dan ekspor, dan menjamin perlakuan yang lebih baik terhadap produk dalam negeri dengan mengadopsi peraturan apapun yang diinginkan untuk distribusi impor dan penjualan. Perdagangan negara dengan cara ini dapat menumbangkan

³⁷ <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2014/11/19/-1416393847.pdf>, Buletin Ilmiah, Litbang Perdagangan, Vol.II No.02 Th 2008, Hlm 218

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

konsesi perdagangan normal dalam bentuk penurunan tarif.⁴⁰ Pada dasarnya import *State Trading Enterprises* dapat membatasi jumlah impor dengan cara, mengenakan tarif secara implisit terhadap produk-produk impor tertentu dengan membelinya di harga dunia kemudian menjualnya kembali pada pasar domestik pada tingkat harga yang lebih tinggi. Selisih antara harga jual dan harga beli yang dilakukan oleh *Import State Trading Enterprises* sebenarnya menunjukkan adanya tarif terselubung. Selain itu, hambatan ini juga dapat menerapkan kuota secara implisit baik untuk produk-produk importnya, atau juga dapat mengenakan berbagai peraturan impor yang berbiaya tinggi sehingga membuat impor tersebut menjadi tidak menguntungkan sama sekali.⁴¹

4. Technical Barriers to Trade

Technical barriers to trade (Hambatan teknik dalam perdagangan), seperti kita ketahui Setiap negara pastinya memberlakukan aturan teknis, aturan teknis merupakan persyaratan bahwa karakteristik produk haruslah sesuai. Aturan teknis dapat menjadi hambatan perdagangan karena 3 alasan, *pertama*, peraturan tersebut tidak realistis atau tidak masuk akal. *Kedua*, meskipun aturan individual tersebut masuk akal namun dengan jumlah yang terlalu banyak maka akan menjadi hambatan perdagangan bagi perusahaan swasta yang ingin menjual produk mereka di banyak

⁴⁰ Mitsuo matsushita, Thomas J. Schoenbaum, Petros C.Mavroidis, *The World Trade Organization, Law, Practice, And Policy*, second edition, Oxford University Press, Hlm 275

⁴¹ <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2014/11/19/-1416393847.pdf>, Buletin Ilmiah, Litbang Perdagangan, Vol.II No.02 Th 2008, Hlm 220

negara yang berbeda. *Ketiga*, prosedur verifikasi terhadap aturan teknis dapat menjadi hambatan perdagangan sebab baik dari sifat pengujian dan sertifikasi atau proliferasi prosedur pengujian di banyak negara yang berbeda.⁴²

Selain hambatan-hambatan nontarif diatas terdapat hambatan-hambatan nontarif lainnya yaitu:

a) Custom Clearance

Hambatan perdagangan dimana pegawai pabean dianggap agresif, sengaja menghambat pemasukan barang tidak menunjukkan keinginan bekerjasama (*uncooperative*), salah satu bentuknya adalah pengisian formulir yang terlalu banyak dan berbelit-belit.⁴³

b) Custom Valuation

Hambatan terkait dengan penilaian barang yang di impor tidak cukup dengan invoice. Sering sekali sikap aparat curiga pada harga yang tercantum dalam invoice. Kalau check price lebih tinggi daripada harga pada invoice, maka aparat mempergunakan check price, sehingga beban pajak menjadi lebih besar, tetapi kalau harga pada invoice lebih tinggi daripada check price, harga pada invoice yang dipakai sehingga pajak akan lebih tinggi juga.⁴⁴

c) Customs Classification

⁴² Mitsuo matsushita, Thomas J. Schoenbaum, Petros C.Mavroidis, *The World Trade Organization, Law, Practice, And Policy*, second edition, Oxford University Press, Hlm 278

⁴³ Hendra Halwani, H.Prijono Tjiptoherijanto, *Perdagangan Internasional Pendekatan Ekonomi Mikro dan Makro*, Ghalia Indonesia, 1993, Hlm 89

⁴⁴ *Ibid*

SITC dan CCCN dipergunakan oleh semua negara, tetapi tiap-tiap negara tidak merincinya secara detail. Kekurangan rincian tersebut menimbulkan peluang untuk interpretasi klasifikasi yang berbeda-beda dan menempatkan barang pada klasifikasi yang lebih tinggi daripada yang seharusnya. Sebagai akibatnya pajak akan lebih tinggi juga, praktik tersebut menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian.⁴⁵

d) Import Licensing

Yaitu izin istimewa yang diberikan pada importir tertentu disebut sebagai hambatan nontarif, meskipun jumlah kasusnya tidak banyak, impor licsing tidak memungkinkan adanya perlombaan importir untuk bekerja seefisien mungkin.⁴⁶

e) Foreign Exchange Control

Foreign Exchange Control adalah kontrol lalu lintas devisa dalam dan keluar negeri.⁴⁷

f) Consular Formalities

Consular Formalities adalah hambatan yang mengharuskan adanya surat dari konsuler.⁴⁸

g) Dumping

Dumping merupakan salah satu pemberlakuan diskriminasi harga dalam pasar domestik negara eksportir dan pasar asing negara

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*

importir. Terjadinya pemberlakuan diskriminasi harga, misalnya pemberlakuan harga lebih rendah terhadap barang-barang ekspor yang dijual ke pasaran asing negara pengimpor, dibandingkan dengan harga normal yang diberlakukan dipasaran domestik negara pengekspor merupakan bentuk dasar penerapan dumping.⁴⁹

h) Subsidi

Yaitu kebijakan yang dibuat untuk menurunkan biaya produksi barang domestik, sehingga diharapkan harga jual produk dapat lebih murah dan bersaing di pasar internasional.⁵⁰

Dalam perdagangan regional sendiri khususnya ASEAN dalam tindakan pengeliminasian hambatan nontarif (NTB) telah dibuat daftar terkait NTB yang disusun sebagai kriteria NTB dalam konsep CEPT AFTA, NTB tersebut antara lain:

1. Tariff Measures (Tindakan Para Tarif)

Adalah langkah-langkah lain dalam meningkatkan biaya impor yang memiliki cara yang mirip dengan langkah-langkah tarif, yaitu dengan penetapan persentase yang tetap atau dengan jumlah yang tetap, yang masing-masing dihitung berdasarkan nilai dan kuantitas dasar produk, hal

⁴⁹ <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2014/11/19/-1416393847.pdf>, Buletin Ilmiah, Litbang Perdagangan, Vol.II No.02 Th 2008, Hlm 218-219

⁵⁰ *Ibid*

ini dikenal dengan tindakan para tarif. Tindakan para tarif dibedakan menjadi empat kelompok antara lain:⁵¹

a. Customs surcharges/import surcharges

Biaya tambahan bea cukai, sering juga disebut sebagai pajak tambahan atau tugas tambahan, yang merupakan instrumen kebijakan ad hoc perdagangan untuk meningkatkan pendapatan fiskal atau untuk melindungi industri dalam negeri.

b. Additional charges

Additional charges atau biaya tambahan adalah biaya yang dikenakan atas barang impor selain dari bea masuk dan biaya tambahan yang tidak memiliki internal yang setara yang meliputi antara berbagai jenis pajak dan biaya. Kategori biaya tambahan meliputi pajak transaksi valuta asing, pajak cap, biasa lisensi bandara, biaya faktur konsuler, pajak statistik, pajak atas fasilitas transportasi dan biaya untuk kategori produk sensitif. Berbagai jenis pajak lainnya, seperti ekspor pajak promosi dana, pajak untuk dana khusus, pajak kota, biaya pendaftaran pada kendaraan bermotor yang diimpor, pajak formalitas pabean, dll, diklasifikasikan sebagai biaya tambahan. Perlu di perhatikan bahwa GATT menyatakan bahwa biaya dan biaya lainnya selain daripada bea masuk dan pajak internal harus dibatasi sesuai dengan tindakan jasa yang diberikan dan tidak akan mewakili perlindungan

⁵¹ <http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/item/non-tariff-barriers>, diakses pada tanggal 26 desember 2015

tidak langsung ke produk dalam negeri atau pajak impor atau ekspor untuk tujuan fiskal.⁵²

c. Decreed customs valuation

Bea masuk dan biaya lainnya pada bandara tertentu dapat dikenakan berdasarkan dasar dari nilai suatu barang yang telah ditentukan (yang dalam bahasa perancis disebut dengan "valeur mercuriale"). Praktek ini dilakukan sebagai sarana untuk melindungi dari penipuan dan industri dalam negeri. Penetapan nilai secara de facto tersebut merubah bea ad volerm menjadi kewajiban tertentu.⁵³

2. Price Control Measures (Tindakan Pengendalian Harga)

Adalah langkah-langkah yang ditujukan untuk mengontrol harga barang yang di impor dengan alasan sebagai berikut: (i) untuk mempertahankan harga domestik dari produk tertentu ketika harga impor lebih rendah daripada harga berkelanjutan; (ii) untuk menetapkan harga domestik dari produk tertentu karena fluktuasi harga di pasar domestik atau ketidakstabilan harga di pasar luar negeri; dan (iii) untuk melawan kerusakan yang disebabkan oleh penerapan praktek-praktek yang tidak adil dari perdagangan luar negeri.

a. Administrative price fixing of import prices (Administrasi Penetapan Harga dari Harga Impor)

⁵² <http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/item/non-tariff-barriers>, diakses pada tanggal 26 desember 2015

⁵³ <http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/item/non-tariff-barriers>, diakses pada tanggal 26 desember 2015

Dengan memperbaiki administrasi harga, pihak yang berwenang dari negara pengimpor akan memperhitungkan harga domestik dari produsen dan konsumen dengan menetapkan dasar atau batas harga tertinggi, atau kembali pada nilai-nilai pasa internasional yang telah ditentukan. Berbagai istilah yang digunakan tergantung pada negara atau sektor untuk menamai metode administrasi dalam hal penetapan harga yang berbeda-beda, seperti harga resmi, harga minimum impor, dan harga dasar impor.

b. Voluntary export price restraint

Sebuah pengaturan menahan diri dimana exportir sepakat untuk menahan harga barangnya diatas tingkat tertentu.

c. Variable charges (Biaya Variable)

Biaya variable akan membawa harga pasar produk pertanian dan pangan dari negara pengimpor mendekati produk dalam negeri, di muka, untuk jangka waktu tertentu, dan untuk harga yang ditentukan sebelumnya. Harga ini, dikenal dikenal sebagai harga acuan, harga ambang batas atau harga pemicu. Untuk komoditas primer akan dikenakan biaya perberat totalnya sementara biaya pada bahan makanan olahan dapat dipungut secara proporsional atas isi produk utama dari produk akhir.⁵⁴

3. Finance Measures (Tindakan Finansial)

⁵⁴ *Ibid*

Tindakan yang mengatur akses dan biaya devisa untuk impor dan menentukan syarat pembayaran. Mereka dapat menaikan biaya bandara dengan cara yang sama dengan tindakan tarif.

a. Advance payment requirements (Persyaratan Pembayaran Uang Muka)

Uang muka dari nilai transaksi suatu impor/pajak impor terkait setidaknya diperlukan pada saat permohonan atau penerbitan impor lisensi.

b. Advance import deposits (Deposit Muka Impor)

Kewajiban untuk menyertakan persentase atas nilai transaksi impor dalam jangka waktu tertentu atas impor terkemuka, dengan tanpa ada penyisihan bunga yang akan diperoleh dari deposit.

c. Cash margin requirement (Persyaratan Margin Khas)

Kewajiban untuk meyetorkan jumlah total yang sesuai dengan nilai transaksi, atau bagian tertentu dari itu, di bank komersial, sebelum pembukaan letter of credit pembayaran diperlukan dalam mata uang asing.

d. Advance payment of customs duties (Uang Muka Bea Cukai)

Uang muka dari total atau sebagian dari bea cukai, tanpa penyisihan bunga yang harus diakui.

e. Refundable deposits for sensitive product categories (Uang Jaminan Atas Produk Sensitif)

Biaya yang dikembalikan ketika produk tersebut digunakan atau wadah yang dikembalikan ke pengumpulan.

f. Regulations concerning terms of payment for imports

Peraturan khusus mengenai ketentuan pembayaran impor, dan pendapatan dan penggunaan kredit (asing atau domestik) untuk membiayai impor.

g. Transfer delays, queuing (Penundaan transper, antrian)

Penundaan diizinkan minimum antara tanggal pengiriman barang dan penyelesaian akhir transaksi impor (biasanya 90, 180 atau 360 hari untuk barang-barang konsumen dan masukan industri dan dua sampai lima tahun untuk barang modal). Antrian terjadi ketika penundaan yang ditentukan tidak dapat diamati karena kekurangan devisa, dan transaksi diselesaikan secara berturut-turut setelah masa tunggu lebih lama.⁵⁵

4. Monopolistic Measures (Kebijakan Monopoli)

Tindakan yang menciptakan situasi monopoli., Dengan memberikan hak eksklusif untuk satu atau sekelompok terbatas operator ekonomi. untuk alasan sosial, fiskal atau ekonomi sebelumnya.

a. Single channel for imports (Jalur tunggal impor)

Semua impor atau impor komoditas yang dipilih harus disalurkan melalui lembaga milik negara atau perusahaan yang dikendalikan

⁵⁵ *Ibid*

negara. Kadang-kadang sektor swasta juga dapat diberikan hak impor eksklusif.

b. Compulsory national services (jasa wajib nasional)

Pemerintah-sanksi hak eksklusif perusahaan asuransi dan pelayaran nasional pada semua atau bagian tertentu dari impor.⁵⁶

5. Technical Measures (Tindakan Teknis)

Langkah-langkah mengacu pada karakteristik produk seperti kualitas, keselamatan atau dimensi, termasuk ketentuan administrasi yang berlaku, simbol terminologi, pengujian dan uji metode, pengemasan, penandaan dan persyaratan pelabelan yang berlaku untuk suatu produk.

a. Technical regulations (Aturan teknis)

Peraturan yang meliputi berupa persyaratan teknis, baik secara teknis atau dengan mengacu dan menggabungkan standar dari isi, spesifikasi teknis atau kode praktek, untuk melindungi kehidupan manusia atau kesehatan atau untuk melindungi kehidupan hewan atau kesehatan (peraturan sanitasi); untuk melindungi kesehatan tanaman (peraturan phytosanitary); untuk melindungi lingkungan dan untuk melindungi satwa liar; untuk memastikan keselamatan manusia; untuk memastikan keamanan nasional; untuk mencegah praktik penipuan. Peraturan tersebut dapat dilengkapi dengan bimbingan teknis yang menguraikan beberapa cara memenuhi persyaratan dari peraturan tersebut, termasuk ketentuan

⁵⁶ *Ibid*

administrasi bea cukai, seperti pendaftaran sebelum importir atau kewajiban untuk menyajikan sebuah sertifikat yang dikeluarkan oleh layanan pemerintah yang relevan di negara asal barang. Dalam kasus tertentu, pengakuan sebelumnya dari eksportir atau sertifikat mengeluarkan layanan oleh negara pengimpor juga diperlukan.⁵⁷

b. Product characteristics requirements (Persyaratan karakteristik produk)

Spesifikasi teknis dalam menentukan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh sebuah produk.

c. Marking requirements

Tindakan mendefinisikan informasi untuk transportasi dan bea cukai, bahwa kemasan barang harus meliputi (negara asal, berat badan, simbol-simbol khusus untuk zat berbahaya, dll).

d. Labelling requirements (persyaratan pelabelan)

Tindakan yang mengatur jenis dan ukuran dalam pencetakan paket dan label dan mendefinisikan informasi yang mungkin atau harus disediakan untuk konsumen.

e. Packaging requirements (Persyaratan pengemasan)

Tindakan mengatur modus di mana barang harus atau tidak dapat dikemas, sesuai dengan peralatan penanganan negara pengimpor

⁵⁷ *Ibid*

atau karena alasan lain, dan mendefinisikan bahan kemasan yang akan digunakan.

f. Testing, inspection and quarantine requirements

Pengujian Wajib sampel produk oleh laboratorium yang ditunjuk di negara pengimpor, pemeriksaan barang oleh otoritas kesehatan sebelum melepaskan dari kebiasaan atau persyaratan karantina dalam hal hewan hidup dan tumbuhan.

g. Pre-shipment inspection (Pemeriksaan pra pengapalan)

Kualitas wajib, kuantitas dan kontrol harga barang sebelum pengiriman dari negara pengekspor, dilakukan oleh lembaga inspecting diamanatkan oleh pihak berwenang dari negara pengimpor. Pengendalian harga ini dimaksudkan untuk menghindari bawah faktor dan faktor lebih, sehingga bea masuk tidak menghindari atau valuta asing tidak sedang dikeringkan.

h. Special customs formalities (Formalitas pabean khusus)

Formalitas yang tidak jelas berkaitan dengan administrasi setiap tindakan yang diterapkan oleh negara pengimpor diberikan seperti kewajiban menyampaikan informasi produk lebih rinci daripada yang biasanya diperlukan atas dasar deklarasi adat, persyaratan untuk menggunakan titik-titik tertentu masuk, dll⁵⁸

⁵⁸ *Ibid*

C. Pengurangan Hambatan Perdagangan Dalam Kerangka ASEAN Economic Community

Sejalan dengan berlangsungnya AFTA dalam penurunan tarif perdagangan dengan maksud untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan perdagangan sudah berjalan dan diterapkan oleh masing-masing negara anggota ASEAN, namun pada kenyataannya hal tersebut bertolak belakang dengan kebenaran, sebab dalam skema CEPT-AFTA penurunan tarif belum diberlakukan terhadap semua produk. Masih terdapat produk yang dikecualikan atas perjanjian AFTA, produk tersebut antara lain adalah produk yang termasuk kedalam sensitive list seperti beras yang dianggap sebagai produk yang sangat sensitif bagi wilayah negara anggota. Selain itu juga beberapa negara anggota masih sangat tidak responsif ketika mereka harus menurunkan tarif atas kelompok produk tertentu yang dianggap penting. Contohnya Malaysia yang menolak untuk mematuhi tenggang waktu yang diberikan AFTA untuk menurunkan tarif, dan Malaysia tetap menarik tarif atas *completely built up (CBUs)* dan *completely knocked down (CKDs)* unit otomotif.⁵⁹

Walaupun penurunan tarif dalam kawasan Asia Tenggara merupakan masalah yang mendesak namun penggunaan skema CEPT sangat terbatas. Perhitungan menunjukkan bahwa hanya 5% dari perdagangan intra-ASEAN telah dilakukan dengan menggunakan tingkat

⁵⁹ Ludo Cuyvers, Philippe De Lombaerde, Stijn Verherstraeten, *From AFTA towards an ASEAN economic community... and beyond*, Centre for ASEAN Studies, Centre for International Management and Development Antwerp, CAS Discussion paper No 46, January 2015, Hlm 7-8

tarif CEPT. Para ahli menambahkan bahwa perusahaan lokal tidak mau repot-repot untuk melalui semua formalitas yang diperlukan, atau tidak tahu bahwa transaksi bisnis mereka akan dikualifikasikan untuk tingkat tarif tersebut. Ditambah lagi pihak-pihak berwenang di negara-negara anggota masih menerapkan tarif yang relatif tinggi dan mereka tidak mau repot-repot untuk menginformasikan terhadap perusahaan-perusahaan lokal atas ketentuan CEPT seperti mereka tidak mau kehilangan pendapatan tarif. Selain dari kendala-kendala dalam penurunan tarif tersebut terdapat pula kendala nontarif yang tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu hambatan utama dalam perdagangan internasional, ditambah lagi progres dari pada penghapusan *indefensible Non-Tariff Measures (NTMs)* sangatlah lambat. Baru-baru ini, sebuah database pada ASEAN NTMs telah dibentuk untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik dari hambatan yang tersisa. Para pemimpin ASEAN juga mengundang sektor swasta untuk memberitahu semua NTMs tidak diketahui atau tidak terdaftar sehingga mereka bisa dihilangkan selanjutnya. Mungkin kendala lain untuk pergerakan bebas barang adalah perbedaan standar produk dan regulasi teknis. Oleh karena itu, Komite Koordinasi ASEAN tentang Standar dan Mutu (ACCSQ) telah dibuat bertanggung jawab atas pelaksanaan Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Mutual Recognition Arrangements dan harmonisasi peraturan dan

standar teknis produk. Akhirnya, semua negara anggota diminta untuk mematuhi Perjanjian WTO tentang Impor Perizinan segera mungkin.⁶⁰

Dikarenakan pemberlakuan AFTA masih perlu untuk dibenahi lagi dan juga dikarenakan adanya dorongan dari perkembangan hubungan perdagangan di kawasan Asia Timur antara lain India dan China, maka para pemimpin ASEAN mengadopsi Visi ASEAN 2020, yang dapat dianggap sebagai jangka panjang jalan-peta (Road-Map) untuk ASEAN. Rencananya membayangkan pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2020, terdiri dari tiga pilar yang berbeda: Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC), Komunitas Keamanan ASEAN (ASC) dan Komunitas ASEAN Socio-budaya (ASCC).⁶¹

Perkembangan selanjutnya pada pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia sepakat untuk mengembangkan ASEAN Economic Community Blueprint yang merupakan panduan untuk terwujudnya AEC. Declaration on ASEAN Economic Community Blueprint, ditanda tangani pada tanggal 20 November 2007, memuat jadwal strategis untuk masing-masing pilar yang disepakati dengan target waktu yang terbagi dalam empat fase yaitu tahun 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 dan 2014-2015.⁶²

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ *Ibid*

⁶² Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Menuju ASEAN Economic Community 2015*, 10 Juni 2014, Hlm 8-9

AEC Blueprint merupakan pedoman bagi Negara-negara Anggota ASEAN untuk mencapai AEC 2015, dimana masing-masing negara berkewajiban untuk melaksanakan komitmen dalam blueprint tersebut. AEC Blueprint memuat empat kerangka utama yaitu :

1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas.
2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerce.
3. ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam).
4. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global. Dari keempat pilar tersebut, saat ini pilar pertama yang masih menjadi perhatian utama ASEAN. Oleh karenanya, pada pemaparan selanjutnya, pilar tersebut akan dibahas secara komprehensif.⁶³

AEC merupakan langkah lebih maju dan komprehensif dari kesepakatan perdagangan bebas ASEAN (ASEAN Free Trade

⁶³ ASEAN Economic Community (AEC Blueprint) Hal 6-7

Area/AFTA). AEC Blueprint mengamanatkan liberalisasi perdagangan barang yang lebih *meaningful* dari CEPT-AFTA. Dalam komponen arus perdagangan bebas barang meliputi penurunan dan penghapusan tarif secara signifikan maupun penghapusan hambatan Non-tarif dalam skema AFTA⁶⁴. Pada dasarnya melalui AFTA, ASEAN telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam penghapusan tarif, namun dalam penerapannya masalah belum sempurna serta penurunan tarif saja tidak cukup tetapi harus dilengkapi dengan menghilangkan hambatan Non-tarif juga, selain itu perlunya untuk mengevaluasi CEPT-AFTA serta penyatuan prosedur CEPT-AFTA terkait asal barang (Rules of Origin (ROO)), peningkatan fasilitas perdagangan juga diperlukan yakni melalui pembentukan dan penerapan ASEAN Single Window (ASW) maupun melakukan harmonisasi standard dan kesesuaian (standard and comformance).⁶⁵

Dalam ASEAN Economic Community CEPT-AFTA akan dikaji ulang dan ditingkatkan menjadi suatu perjanjian yang komprehensif dan merealisasikan aliran bebas barang, serta dapat diterapkan sesuai kebutuhan ASEAN untuk mempercepat proses integrasi ekonomi menuju tahun 2015.⁶⁶ Dengan demikian maka AEC akan meneruskan skema CEPT-AFTA dengan menurunkan tarif secepat mungkin dan menghilangkan hambatan nontarif sedemikian rupa, berikut tahapan pengurangan hambatan perdagangan oleh AEC.

⁶⁴ Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Menuju ASEAN Economic Community 2015*, 10 Juni 2014, Hlm 18

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ *ASEAN Economic Community (AEC Blueprint)* Hal 8

1. Penurunan Tarif

Dalam pasar tunggal dan basis produksi terkait arus bebas barang dalam penurunan tarif, negara anggota-anggota ASEAN telah menyepakati ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) pada pertemuan KTT ASEAN ke-14 tanggal 27 Februari 2009 di Chaam, Thailand. ASEAN *Trade in Goods Agreement* (ATIGA) merupakan kodifikasi atas keseluruhan kesepakatan ASEAN dalam liberalisasi dan fasilitasi perdagangan barang (trade in goods). Dengan demikian, ATIGA merupakan pengganti CEPT Agreement serta penyempurnaan perjanjian ASEAN dalam perdagangan barang secara komprehensif dan integratif yang disesuaikan dengan kesepakatan ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint terkait dengan pergerakan arus barang (free flow of goods) sebagai salah satu elemen pembentuk pasar tunggal dan basis produksi regional⁶⁷.

ATIGA terdiri dari 11 Bab, 98 Pasal dan 10 Lampiran, yang antara lain mencakup prinsip-prinsip umum perdagangan internasional non-discrimination, Most Favoured Nations-MFN treatment, national treatment), liberalisasi tarif, pengaturan non-tarif tarif, ketentuan asal barang, fasilitasi perdagangan, kepabeanan, standar, regulasi teknis dan prosedur pemeriksaan penyesuaian, SPS (Sanitary and Phytosanitary Measures), dan kebijakan pemulihan perdagangan (safeguards, anti-dumping, countervailing measures).

⁶⁷ Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Menuju ASEAN Economic Community 2015*, 10 Juni 2014, Hlm 18-19

Penghapusan tarif seluruh produk intra-ASEAN, kecuali produk yang masuk dalam kategori Sensitive List (SL) dan Highly Sensitive List (HSL), dilakukan sesuai jadwal dan komitmen yang telah ditetapkan dalam Persetujuan CEPT-AFTA dan digariskan dalam the Roadmap for Integration of ASEAN (RIA) yaitu pada tahun 2010 untuk ASEAN-6 dan tahun 2015 untuk CLMV (Tabel 1) dan komposisi jumlah pos tarif dan tingkat tarif produk masing-masing Negara Anggota yang masuk kategori Inclusion List (IL), SL, HSL, Temporary Exclusion List (TEL), dan General Exceptions List (GEL) pada tahun 2009 seperti disajikan dalam Tabel 2 dan 3.⁶⁸

Tabel 2. Jadwal Penghapusan Tarif Produk Kategori Inclusion List (IL) Negara ASEAN

Negara ASEAN	Tahun Penghapusan Tarif IL		
	60% Pos Tarif	80% Pos Tarif	100% Pos Tarif
ASEAN-6	2003	2007	2010
Vietnam	2006	2010	2015
Laos and Myanmar	2008	2012	2015
Cambodia	2010	-	2015*

Catatan: * fleksibilitas hingga 2018

⁶⁸ Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Menuju ASEAN Economic Community 2015*, 10 Juni 2014, Hlm 21

Tabel 3. Komposisi Jumlah Pos Tarif Pada Kategori Produk Tahun**2009**

Negara Anggota	Jumlah Pos Tarif					Total
	IL	TEL	GEL	SL/ HSL	Lainnya *)	
Brunei D. (AHTN 2007)	8,223	-	77	-	-	8,300
Indonesia (AHTN 2007)	8,632	-	96	9	-	8,737
Malaysia (AHTN 2007)	12,239	-	96	-	-	12,335
Philippines (AHTN 2007)	8,934	-	27	19	-	8,980
Singapore (AHTN 2007)	8,300	-	-	-	-	8,300
Thailand (AHTN 2007)	8,300	-	-	-	-	8,300
ASEAN-6	54,628	-	296	28	-	54,952
Cambodia (AHTN 2002)	10,537	-	98	54	-	10,689
Lao PDR (AHTN 2007)	8,214	-	86	-	-	8,300
Myanmar (AHTN 2007)	8,240	-	49	11	-	8,300
Vietnam (AHTN 2007)	8,099	-	144	-	57	8,300
CLMV	35,090	-	377	65	57	35,589
ASEAN 10	89,718	-	673	93	57	90,541

Catatan: *) 57 pos tarif dalam kategori produk CKD ini tidak terdapat dalam CEPT Legal Enactment Vietnam mengenai Tarif Bea Masuk.

Tabel 4. Jumlah Pos Tarif pada Tingkat Tarif Produk ASEAN Tahun**2009**

Negara Anggota	Jumlah Pos Tarif				Persentase			
	0-5 %	>5%	Other	Total	0-5%	>5%	Other	Total
Brunei D. (AHTN 2002)	8,223	-	-	8,223	100.00	-	-	100
Indonesia (AHTN 2007)	8,625	7	-	8,632	99.92	0.08	-	100
Malaysia (AHTN 2007)	12,173	32	34	12,239	99.46	0.26	0.28	100
Philippines (AHTN 2007)	8,857	77	-	8,934	99.14	0.86	-	100
Singapore (AHTN 2007)	8,300	-	-	8,300	100.00	-	-	100
Thailand (AHTN 2007)	8,287	13	-	8,300	99.84	0.16	-	100
ASEAN-6	54,465	129	34	54,628	99.70	0.24	0.06	100
Cambodia (AHTN 2002)	8,539	1,998	-	10,537	81.04	18.96	-	100
Lao PDR (AHTN 2007)	7,900	314	-	8,214	96.18	3.82	-	100
Myanmar (AHTN 2007)	8,240	-	-	8,240	100.00	-	-	100
Vietnam (AHTN 2007)	8,009	90	-	8,099	98.89	1.11	-	100
CLMV	32,688	2,402	-	35,090	93.15	6.85	-	100
ASEAN 10	87,153	2,531	34	89,718	97.14	2.82	0.04	100

Disamping itu, ATIGA juga mengamankan liberalisasi untuk 12 (dua belas) Priority Integration Sector (PIS) yaitu produk pertanian, angkutan udara, otomotif, e-ASEAN, elektronik, perikanan, kesehatan, produk karet, tekstil dan apparel, pariwisata, produk kayu dan jasa logistik pada tahun 2007 untuk ASEAN-6 dan tahun 2012 untuk CLMV, sebagaimana diamankan dalam Framework (amandment) Agreement for the PIS. Untuk produk-produk dalam kategori SL dan HSL, harus masuk ke dalam skema Inclusion List sesuai dengan jadwal yang disepakati. Setelah masuk ke dalam skema Inclusion List, maka tarif produk-produk tersebut diturunkan menjadi 0-5% selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2010 untuk ASEAN-6, Januari 2013 untuk Vietnam, 1 Januari 2015 untuk Laos dan Myanmar, dan 1 Januari 2017 untuk Kamboja, sesuai dengan ketentuan dalam *Protocol on Special Arrangements for Sensitive Products*. ASEAN juga menyetujui pemindahan produk kategori General Exceptions List (GEL) ke dalam Inclusion List.⁶⁹

Sedangkan dalam Rules of Origin (ROO) yang terkait dengan asal barang dalam kerangka CEPT hanya dapat dinikmati oleh produk-produk yang berasal dari Negara Anggota ASEAN, yang dibuktikan dengan Certificate Rules of Origin (Form D). Disamping itu, ROO juga bermanfaat untuk : (i) implementasi kebijakan “anti-dumping” dan

⁶⁹ Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Menuju ASEAN Economic Community 2015*, 10 Juni 2014, Hlm 22-23

“safeguard”; (ii) statistik perdagangan; (iii) penerapan persyaratan “labelling” dan “marking”; dan (iv) pengadaan barang oleh pemerintah⁷⁰.

Prosedur permohonan untuk memperoleh Certificate of Origin (CO) atau Surat Keterangan Asal (SKA) Barang harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Memenuhi *Regional Value Content (RVC)*
- b. Memenuhi kriteria “Change in Tariff Classification” (CTC) sebagai kriteria alternatif untuk menikmati tingkat CEPT bagi produk yang tidak dapat memenuhi 40% kandungan lokal/ASEAN. Kriteria CTC dapat berupa:
 - i. Change in Chapter (CC)
 - ii. Change in Tariff Heading (CTH)
 - iii. Change in Tariff Sub-Heading (CTSH)
- c. Memenuhi kriteria “Specific Process” seperti diterapkan pada tekstil dan produk tekstil (TPT) dan produk-produk kimia.
- d. Kombinasi kriteria 2 dan 3 diatas.⁷¹

Tindakan dalam penurunan tarif dalam AEC yang tercantum dalam AEC Blueprint adalah sebagai berikut :

- 1) Menghapuskan bea masuk seluruh barang, kecuali barang yang termasuk dalam Sensitive List (SL) dan Highly Sensitive List (HSL) selambat-

⁷⁰ Ibid Hlm 23

⁷¹ Ibid Hlm 23-24

lambatnya pada 2012 untuk ASEAN 6 dan selambat-lambatnya pada 2015 untuk CLMV, dengan fleksibilitas bagi produk-produk sensitifnya selambat-lambatnya pada 2018, berdasarkan ketentuan protocol to Amend the CEPT Agreement for the Elimination of Import Duties.

- 2) Menghapuskan bea masuk produk Priority Integration Sectors (PIS) selambat lambatnya pada 2007 untuk ASEAN-6, dan selambat-lambatnya pada 2012 untuk CLMV, berdasarkan ketentuan ASEAN Frame Work Agreement for the Integration of Priority Sectors.
- 3) Menyelesaikan penahapan masuknya produk-produk SL kedalam skema CEPT dengan tarif 0-5% selambat-lambatnya pada 1 January 2010 untuk ASEAN-6, 1 January 2013 untuk Vietnam, 1 January 2015 untuk Laos, dan Myanmar, dan selambat-lambatnya 1 January 2017 untuk Kamboja berdasarkan ketentuan Protocol on Special Arrangements for Sensitive and Hightly Sensitive Product.
- 4) Memasukkan produk-produk yang telah ditahapkan dalam General Exception List (GEL) sesuai dengan persetujuan CEPT.⁷²

2. Penghapusan Hambatan Non-Tarif

Dalam skema AEC ini penghapusan hambatan Non-tarif menjadi hal utama yang diperhatikan dengan melihat begitu banyaknya hambatan non-tarif yang harus dikurangi bahkan harus dihilangkan, sebab jika dilihat

⁷² ASEAN Economic Community (AEC Blueprint) Hal 9

hambatan Non-tarif pada saat ini sangat beragam dan belum terstruktur dengan baik dilapangan.

Dalam usahanya untuk mengklasifikasikan perlakuan/kebijakan non-tarif (Non-tariff measures/NTM), ASEAN membentuk suatu database yang disebut ASEAN NTM database untuk setiap lini produk ditingkatan HS 8 digit. ASEAN NTM merupakan kompilasi dari perlakuan/kebijakan non-tarif yang ada disetiap negara anggota negara ASEAN yang merupakan hambatan dalam perdagangan. Klasifikasi NTM didasarkan pada UNCTAD *Coding Schemefor Trade Control Measures*.⁷³

Selain itu, ASEAN sepakat dalam rangka mewujudkan integrasi ekonomi menuju 2015, seluruh hambatan non-tarif akan dihapuskan seperti yang tertuang dalam AEC Blueprint atas agenda-agenda dan jadwal strategis untuk mengeleminasi hambatan nontarif, antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan transparansi dengan mematuhi Protocol on Notification Procedure dan menyusun Surveillance Mechanism yang efektif. Dalam artikel 1 Protocol on Notification Procedure menerangkan bahwa setiap negara anggota wajib mematuhi prosedur dalam protokol, wajib memberitahukan tindakan yang akan diambil dalam hal mana tindakan tersebut memberikan efek terhadap kondisi ekonomi ASEAN kecuali

⁷³ R. Winantyo, Rahmat dwi sa Putra, Sri Fitriani, Rita Morena, Aswin Kosotali, Gunawan Saichu, Usmanti Rohmadyati, Sholihah, Adytia Rahmanto, Dadan Gandara, *Masyarakat Ekonomi ASEAN Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*, Elex Media Kompetindo, BI, Jakarta, 2008, Hlm 106

dalam hal darurat atau perlindungan sesuai perjanjian ekonomi ASEAN.⁷⁴ Dalam artikel 2 diterangkan juga dalam hal artikel 1 negara anggota wajib membuat notifikasi dan memberikan kesempatan berdiskusi bagi negara lain terhadap tindakan yang bersangkutan⁷⁵. Dalam artikel 3 semua negara anggota wajib memberitahukan SEOM dan Sekretariat ASEAN sesuai dengan pasal 2.⁷⁶ Dalam artikel 4 dalam memberikan notifikasi negara anggota wajib memberikan informasi yang memadai atas tindakan yang diusulkan atau ukuran yang akan diambil.⁷⁷

Sedangkan Surveillance Mechanism berarti mekanisme suatu negara dalam hal memperluas kerjasamanya terhadap negara lain dengan tujuan untuk memperluas manfaat inisiatif kerjasama sehingga mampu berkontribusi optimal dalam mengevaluasi kinerja dan prospek ekonomi nasional maupun global, serta bertindak sebagai alat deteksi potensi krisis secara dini (early warning system). Dengan optimalisasi tersebut risiko

⁷⁴ Article 1, General Obligation to Notify, 1. Member States shall abide by the notification procedures set out in this Protocol. 2. Member States shall notify any action or measure that they intend to take: a. which may nullify or impair any benefit to other Member States, directly or indirectly under any ASEAN economic agreement; or b. when the action or measure may impede the attainment of any objective of an ASEAN economic agreement. 3. Without affecting the generality of the obligations of Member States under paragraph 2, this notification procedure shall apply, but need not be limited, to changes in the measures as listed in Annex 1 and amendments thereto. 4. The provisions of this Protocol shall not apply to actions taken under emergency or safeguard measures of an ASEAN economic agreement.

⁷⁵ Article 2 Prior Notification of Intent 1. A Member State shall make a notification before effecting such action or measure referred to in Article 1. Subject to any other notification period provided in an ASEAN economic agreement, notification shall be made at least 60 days before such an action or measure is to take effect. 2. A Member State proposing to apply an action or measure shall provide adequate opportunity for prior discussions with those Member States having an interest in the action or measure concerned

⁷⁶ Article 3 ASEAN Bodies to be Notified A Member State shall notify SEOM and the ASEAN Secretariat in accordance with Article 2

⁷⁷ Article 4 Content of Notification In submitting a notification, a Member State shall provide sufficient information regarding the proposed action or measure to be taken, which shall include: a. a description of the action or measure to be taken; b. the reasons for undertaking the action or measure; and c. the intended date of implementation and the duration of the action or measure.

dan kerentanan ekonomi dapat diminimalkan dan pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkesinambungan.⁷⁸

- b. Mematuhi komitmen Standstill yaitu tidak lebih mundur dari komitmen pada saat ini dan Rollback yaitu lebih maju dari komitmen saat ini atau tidak berlaku surut atas hambatan non-tarif
- c. Menghapuskan seluruh hambatan non-tarif selambat-lambatnya pada 2010 untuk ASEAN-5 Pada 2012 untuk Filipina, dan pada 2015 dengan fleksibilitas hingga tahun 2018 CLMV berdasarkan kesepakatan penghapusan Work Programme on Non Tariff Barriers (NTBs)
- d. Meningkatkan transparansi langkah-langkah kebijakan non-tarif
- e. Sedapat mungkin, memiliki aturan-aturan regional dan kebijakan yang konsisten dengan praktik-praktik internasional yang terbaik⁷⁹

Demikianlah berdasarkan AEC Blueprint dan protocol-protocol lainnya dapat terlihat jelas bahwa pembentukan AEC sangat bertujuan untuk meliberalisasikan perdagangan antar negara khususnya dalam kawasan ASEAN yakni dengan banyaknya aturan mengenai pengurangan hal-hal yang menjadi hambatan dalam perdagangan serta menghilangkan hambatan non-tarif yang berupa kebijakan-kebijakan nasional suatu negara yang dapat menghambat perdagangan antar negara. Demikian analisis ini dibuat, tentu masih banyak kekurangan dan kelemahannya.

⁷⁸ Sjamsul Arifin, R. Winantyo, Yati Kurniati, *Integrasi Keuangan di Asia Timur Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*, Elex Media Komputindo, 2007, Hal 98

⁷⁹ ASEAN Economic Community Blueprint Hal 9